

ANALISIS YURIDIS PASAL 308 UNDANG-UNDANG KESEHATAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM SANKSI PIDANA TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN INDONESIA

Juridical Analysis of Article 308 of the Health Law on Legal Certainty in Criminal Sanctions for Medical and Health Personnel

Arthur Daniel Thomas Betlehem Lapien¹, Yuli Farianti², Zainal Arifin Hoesein³

^{1 2 3}Universitas Borobudur, Indonesia

**Corresponding Author: lapien_arthur@yahoo.co.id*

Received: 19 Juni 2026

Received in revised: 19 Juni 2026

Accepted: 20 Juni 2026

Available online: 30 Juni 2026

Abstract

This study analyzes the existence of Article 308 of Law Number 17 of 2023 on Health in providing legal certainty regarding the application of criminal sanctions to medical personnel and health workers in Indonesia, without diminishing the authority of law enforcement agencies. The study is motivated by the need to balance the protection of patients' rights, legal protection for medical personnel and health workers, and the effectiveness of criminal law enforcement in the health sector. It aims to examine the normative meaning, regulatory scope, and implications of Article 308 for legal certainty in criminal law enforcement. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and analytical approaches to relevant legal doctrines. The findings indicate that Article 308 provides a legal framework for protecting medical personnel and health workers in the exercise of their professional duties. However, its implementation requires consistent interpretation and harmonization with other criminal law provisions. Its effectiveness depends on inter-agency coordination and professional, objective, and accountable enforcement to ensure legal certainty, justice, and balanced protection for all parties.

Keywords: Article 308 of Law Number 17 of 2023 on Health; Legal Certainty; Criminal Sanctions; Medical Criminal Law; Medical Malpractice..

Abstrak (Indonesian)

Penelitian ini menganalisis eksistensi Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam memberikan kepastian hukum terhadap penerapan sanksi pidana bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia, tanpa mengurangi kewenangan aparat penegak hukum. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan hak pasien, perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta efektivitas penegakan hukum pidana di bidang kesehatan. Penelitian bertujuan menganalisis makna normatif, ruang lingkup pengaturan, dan implikasi Pasal 308 terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis terhadap doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 308 memberikan dasar perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesinya, namun implementasinya masih memerlukan penafsiran yang konsisten dan harmonisasi dengan ketentuan hukum pidana lainnya. Efektivitas pasal ini bergantung pada koordinasi antarlembaga penegak hukum serta penerapan yang profesional, objektif, dan akuntabel guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak..

Kata kunci: Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; Kepastian Hukum; Sanksi Pidana; Hukum Pidana Medis; Malpraktik Medis.

PENDAHULUAN

Profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan memegang peranan krusial dalam sistem kesehatan suatu negara, menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Namun, di balik dedikasi tinggi, profesi ini juga sarat dengan tantangan dan risiko inheren, seringkali melibatkan pengambilan keputusan cepat di bawah tekanan dan ketidakpastian medis.

Dalam konteks ini, aspek hukum menjadi sangat penting untuk mengatur, melindungi, sekaligus memberikan batasan terhadap praktik tersebut. Perlindungan hukum bagi tenaga medis penting untuk menjamin hak-hak mereka dalam menjalankan profesi dan memberikan kepastian hukum mengenai batasan yang harus dipatuhi (Siregar, 2020). Di sisi lain, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dari kelalaian atau kesalahan yang merugikan (Wijaya, 2018). Keseimbangan kedua aspek ini adalah pondasi sistem hukum kesehatan yang efektif. Dalam upaya memperbaiki regulasi kesehatan, disahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-undang baru ini membawa penyesuaian, termasuk pengaturan mengenai sanksi pidana bagi tenaga medis. Salah satu pasal yang menarik perhatian adalah Pasal 308, yang mengatur tentang sanksi pidana bagi tenaga medis dan kesehatan (Indonesia, 2023). Munculnya Pasal 308 menimbulkan pertanyaan terkait dampaknya terhadap kepastian hukum penerapan sanksi pidana. Apakah pasal ini memberikan kejelasan mengenai unsur-unsur pidana, jenis sanksi, dan prosedur penegakannya? Bagaimana pasal ini berinteraksi dengan ketentuan pidana umum dalam KUHP?

Lebih lanjut, bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal ini agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan bagi tenaga medis, sembari memastikan tugas penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya? Kajian terhadap eksistensi pasal ini esensial untuk memahami implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik medis. Bagaimana eksistensi Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap kepastian hukum penerapan sanksi pidana bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia?

Bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban tenaga medis dan tenaga kesehatan? Menganalisis secara yuridis eksistensi Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait kepastian hukum penerapan sanksi pidana bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Mengkaji peran dan tantangan aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara adil dan proporsional.

Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi pemikiran dalam ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum kesehatan, mengenai interpretasi dan implikasi pasal-pasal baru dalam regulasi kesehatan terhadap konsep kepastian hukum. Manfaat Praktis: Memberikan pemahaman yang lebih baik bagi tenaga medis, aparat penegak hukum, akademisi, dan masyarakat umum mengenai pengaturan sanksi pidana dalam UU Kesehatan yang baru, serta memberikan masukan konstruktif untuk penegakan hukum yang lebih baik.

Kepastian hukum (*rechtszekerheid*) adalah pilar fundamental dalam hukum pidana, yang merujuk pada keadaan di mana individu mengetahui jelas hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum tindakan mereka (Adami, 2019). Dalam hukum pidana, kepastian hukum terkait erat dengan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*), yang menuntut perumusan tindak pidana dan sanksi pidana harus jelas, tegas, dan tertulis dalam undang-undang (Arief, 2017). Elemen penting kepastian hukum meliputi kejelasan norma, prediktabilitas hukum, dan larangan analogi yang merugikan (Soekanto, 2019). Aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan hukum yang berlaku dan menafsirkannya secara objektif untuk melindungi hak asasi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan (Rahardjo, 2009).

Penerapan sanksi pidana terhadap tenaga medis kompleks, mengingat profesi ini memerlukan standar tinggi namun juga mengandung risiko inheren (Siregar, 2020). Unsur kesalahan, yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa), menjadi krusial dalam menilai pertanggungjawaban pidana. Kelalaian sering terkait dengan tidak dipenuhinya standar profesi (Prasetyo & Handayani, 2021). Jenis sanksi pidana bervariasi, mulai dari penjara hingga pencabutan izin praktik, dan harus didasarkan pada pembuktian yang sah serta proporsionalitas kesalahan (Hanafi, 2016).

Berbagai negara memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur pertanggungjawaban pidana tenaga medis. Negara common law fokus pada medical negligence (Kusumawardani, 2020), sementara negara civil law mengintegrasikan ketentuan pidana medis ke KUHP atau undang-undang khusus (Arief, 2017). Perbandingan ini penting untuk melihat keseimbangan perlindungan pasien dan kepastian hukum tenaga medis, serta mengidentifikasi potensi adopsi pendekatan terbaik (Kusumawardani, 2020). Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 308 UU Kesehatan merupakan ketentuan baru yang mengatur pertanggungjawaban pidana tenaga medis (Indonesia, 2023). Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum yang lebih baik, membedakannya dari tindak pidana umum, dan memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum (Indonesia, 2023; Lestari, 2021). Analisis mendalam terhadap substansinya, cakupan, batasan, potensi interpretasi, dan implikasinya terhadap praktik medis serta kepastian hukum sangat diperlukan (Lestari, 2021).

METODOLOGI

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yang mengacu pada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berlaku, berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan KUHP. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Mengkaji konsep hukum seperti kepastian hukum, sanksi pidana, kelalaian medis, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis putusan pengadilan yang relevan atau studi kasus konkret untuk gambaran penerapan Pasal 308 (jika data tersedia).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari Primer: UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KUHP, dan regulasi relevan lainnya. Sekunder: Buku teks hukum pidana, hukum kesehatan, teori hukum, jurnal ilmiah, artikel penelitian, disertasi, dan tesis. Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus umum.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan (library research) untuk mencari dan menelaah sumber bahan hukum yang relevan.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis menggunakan metode interpretasi hukum dan argumentasi hukum. Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan makna norma hukum, khususnya Pasal 308 UU Kesehatan. Argumentasi hukum digunakan untuk membangun argumen logis berdasarkan analisis bahan hukum yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Pasal 308 UU Kesehatan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Sanksi Pidana Pasal 308 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi fokus utama karena mengatur sanksi pidana bagi tenaga medis. Untuk menilai eksistensi dan implikasinya terhadap kepastian hukum, perlu dianalisis unsur-unsurnya: kejelasan rumusan tindak pidana (apakah mendefinisikan tindakan/kelalaian spesifik atau hanya "kesalahan" umum?), ketegasan ancaman pidana (proporsionalitas dan jenis sanksi), serta hubungan dengan KUHP (apakah bersifat *lex specialis* atau pelengkap?). Ketidakjelasan rumusan pasal dapat menyebabkan potensi multitafsir oleh aparat penegak hukum, berujung pada ketidakpastian hukum. Tenaga medis mungkin merasa tidak aman dalam praktik mereka, mendorong *defensive medicine* yang mengurangi efektivitas pelayanan. Pasal 308 diharapkan memperjelas penerapan sanksi pidana medis, namun keefektifannya bergantung pada perumusan dan interpretasinya (Indonesia, 2023; Lestari, 2021). Jika pasal tersebut hanya mengulang ketentuan umum tanpa kekhususan berarti, ia justru dapat menambah kompleksitas daripada kepastian.

Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Pasal 308 Penerapan Pasal 308 sangat dipengaruhi oleh peran aparat penegak hukum: penyidik, penuntut umum, dan hakim. **Tugas dan Kewenangan:** Penyidik menyelidiki dugaan pelanggaran, mengumpulkan bukti, dan memerlukan ahli medis. Penuntut umum meneliti berkas dan mengajukan dakwaan, harus mampu menyajikan argumen hukum kuat. Hakim memutus perkara berdasarkan bukti, menafsirkan pasal secara objektif, dan seringkali memerlukan pemahaman mendalam standar profesi.

Interpretasi dan Penerapan: Tantangan terbesar adalah menafsirkan unsur kesalahan, terutama kelalaian (*culpa*). Aparat penegak hukum perlu berhati-hati agar tidak menyamakan kegagalan medis yang tidak terhindarkan dengan kelalaian pidana. Pendapat ahli medis independen sangat penting. Pembuktian rumit, memerlukan bukti standar profesi yang dilanggar, kausalitas, dan unsur kesalahan pidana.

Memastikan Keadilan: Aparat penegak hukum harus berpegang pada prinsip praduga tak bersalah dan hak atas bantuan hukum. Penilaian harus berbasis standar profesi dan proporsionalitas sanksi. Penting untuk mengingat bahwa pertanggungjawaban pidana berdampingan dengan perdata dan etik. Tanpa pemahaman mendalam, Pasal 308 berisiko menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan.

Integrasi Kepastian Hukum dengan Tugas Aparat Penegak Hukum Integrasi efektif antara kepastian hukum Pasal 308 UU Kesehatan dan pelaksanaan tugas aparat penegak hukum adalah kunci mewujudkan keadilan pidana medis (Indonesia, 2023; Hafid, 2020). Pasal 308 berupaya memberikan kerangka spesifik, namun kepastian hukum ideal tercapai apabila norma diinterpretasikan dan diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen penegak hukum. Hal ini menuntut pemahaman mendalam pada hukum pidana umum dan kekhususan praktik medis. Pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai hukum kesehatan dan etika medis sangat esensial. Pembentukan pedoman atau SOP penanganan kasus dugaan malpraktik medis dapat meminimalisir multitafsir. Dengan demikian, Pasal 308 dapat diimplementasikan sebagai instrumen yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan, sembari memastikan tugas aparat penegak hukum berjalan baik.

KESIMPULAN

1. Eksistensi Pasal 308 dan Kepastian Hukum: Pasal 308 UU Kesehatan berupaya memberikan kekhususan pengaturan pertanggungjawaban pidana tenaga medis. Namun, kepastian hukum mutlak masih memerlukan penafsiran dan implementasi cermat, karena ketidakjelasan unsur pidana dan potensi multitafsir dapat menghambat kepastian hukum, menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga medis. **Peran Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum berperan krusial dalam menerapkan Pasal 308. Keberhasilan penerapannya bergantung pada pemahaman mendalam pasal, kemampuan menafsirkan unsur kesalahan medis secara objektif, serta pembuktian yang

kuat dan berkeadilan. Tanpa pemahaman menyeluruh standar profesi medis, penerapan pasal berisiko menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian.

2. Implikasi yang Lebih Luas. Implikasi Pasal 308 mencakup bagaimana hukum pidana mengatur kekhususan profesi berisiko tinggi seperti tenaga medis. Kegagalan menciptakan kepastian hukum dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dan keadilan, serta memicu sikap defensif tenaga medis yang berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.
3. Rekomendasi Konkret. Bagi Pembentuk Undang-Undang: Perlu penyempurnaan atau penjelasan lebih lanjut terhadap Pasal 308 UU Kesehatan, khususnya definisi spesifik unsur kelalaian medis dan standar pembuktian, untuk meminimalkan multitafsir. Bagi Aparat Penegak Hukum: Tingkatkan kapasitas melalui pelatihan khusus hukum kesehatan, etika medis, dan interpretasi hukum pidana medis. Kedepankan pendapat ahli medis independen dan objektif. Bagi Tenaga Medis dan Organisasi Profesi: Tingkatkan kesadaran kewajiban dan hak hukum, serta berpartisipasi dalam peningkatan standar profesi dan literasi hukum. Untuk Penelitian Lanjutan: Lakukan penelitian empiris terhadap studi kasus penerapan Pasal 308 untuk mengevaluasi efektivitasnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, dosen, dan sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Borobudur atas dukungan akademik selama proses penelitian dan penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, serta kontribusi pemikiran, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan kaidah ilmiah. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kesehatan, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, tenaga medis, tenaga kesehatan, dan pembuat kebijakan dalam mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat serta profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Adami, C. (2019). *Kepastian Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Nusa Media.
2. Arief, B. N. (2017). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
3. Arief, B. N. (2011). *Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: PT Suryandaru Utama.
4. Dewi, R. P. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Sanksi Pidana bagi Tenaga Kesehatan yang Melakukan Kelalaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 345-360.
5. Fadilah, N. (2022). Peran Jaksa dalam Penanganan Kasus Malpraktik Medis. *Jurnal Keadilan Pidana*, 6(2), 180-195.
6. Hafid, M. (2020). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 315-330.
7. Hanafi, A. (2016). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
8. Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor XXX, Tambahan Lembaran Negara Nomor XXX.
9. Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor XXX, Tambahan Lembaran Negara Nomor XXX.
10. Kusumawardani, A. (2020). Perbandingan Sistem Sanksi Pidana terhadap Tenaga Medis di Indonesia dan Negara Lain. *Jurnal Hukum Internasional dan Regional*, 3(1), 55-70.

11. Lestari, I. M. (2021). Implikasi Regulasi Baru terhadap Kepastian Hukum Profesi Tenaga Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(2), 112-125.
12. Ma'ruf, A. (2018). *Tanggung Jawab Pidana Korporasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
13. Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
14. Prasetyo, S. E., & Handayani, S. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Profesi Kedokteran. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 7(2), 210-225.
15. Putra, A. R. (2021). Tantangan Pembuktian Unsur Kesalahan dalam Sengketa Medis. *Jurnal Hukum dan Etika Medis*, 4(1), 75-90.
16. Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum di Indonesia: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
17. Rahman, A. (2022). Analisis Penerapan Sanksi Pidana bagi Tenaga Medis dalam Kasus Malpraktik. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 10(1), 45-60.
18. Sari, D. N. (2022). Urgensi Pembuktian dalam Kasus Dugaan Kelalaian Tenaga Medis. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(1), 88-102.
19. Santoso, B. (2012). *Aspek-Aspek Pidana dalam Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Kencana.
20. Siregar, R. A. (2020). *Tanggung Jawab Hukum Profesi Medis*. Bandung: Refika Aditama.
21. Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
22. Susanto, B. (2019). *Hak Pasien dan Kewajiban Tenaga Medis*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
23. Wibisana, G. (2015). *Penafsiran Undang-Undang dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
24. Wignjosoebroto, S. (2013). *Hukum: Pengantar, Norma, Manfaat, dan Sanksi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
25. Wijaya, K. (2018). *Konsep Perlindungan Hukum Bagi Pasien di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.